



PUTUSAN

Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ISMAIL Alias ISMAIL ;
Tempat lahir : Taopa ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/05 Oktober 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Buntulia Utara, Kec. Buntulia
Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA. ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d 20 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2013 s/d 29 Mei 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 16 Juni 2013 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 04 Juli 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d tanggal 02 September 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK ;

PDM-05/MRS/05/20103 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa ISMAIL Alias ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana

“Kecelakaan Lalulintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ISMAIL Alias ISMAIL dengan pidana

penjara selama 7 (bulan) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DB 5157 QL ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama DEDI EDWARD LOHONAUMAN;
- 1 (satu) lembar Sim C An. ISMAIL alias ISMAIL.

Dikembalikan kepada terdakwa ISMAIL alias ISMAIL

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, atas tuntutan jaksa penuntut Umum, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan tetapi terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara lisan atau tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK. PDM-05/MRS/05/2013 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 13 Juni 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ISMAIL Alias ISMAIL pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan Mengadili, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain (yakni korban IBRAHIM KATINUSA) meninggal dunia*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut di atas, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan nomor polisi DB 5157 QL yang melaju dari arah desa Buntulia Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato menuju Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, ketika melintasi desa manunggal karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, pagi hari dengan kecepatan 40km/jam dan porseneling 2 dan pada saat itu terdakwa melambung mobil dump truck. Setelah melambung mobil dump truck tersebut terdakwa kaget melihat ada pejalan kaki (yakni korban IBRAHIM KATINUSA) hendak menyeberang jalan yang sudah dalam posisi berlari dari pinggir jalan sebelah kiri. Melihat hal tersebut terdakwa mengerem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan belakang secara bersamaan dengan kuat sambil berusaha mengoper gigi porseneling dengan maksud mengurangi kecepatan serta membunyikan klakson, namun usaha terdakwa tersebut tidak berhasil dikarenakan porseneling sepeda motornya terkancing dan tidak bisa bergerak. Karena jarak terlalu dekat dengan korban sehingga sepeda motor terdakwa menbarak korban yang hendak menyeberang jalan dan mengakibatkan tubuh korban terlempar sejauh kurang lebih 8 meter dari posisi awal tabrakan dan jatuh ke tanah serta terdakwa pula jatuh ke jalan.

- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban IBRAHIM KATINUSA mengalami luka patah kaki kanan, luka lecet di kaki kanan, luka lecet di bagian kepala atas sebelah kanan dan bagian muka sebelah kanan mengalami luka lecet dan saat itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato untuk diberi pertolongan namun karena kondisinya parah korban meninggal dunia dalam perawatan, sedangkan kondisi terdakwa setelah tabrakan mengalami luka.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/14/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 atas nama IBRAHIM KATINUSA, 10 Tahun, Laki-laki, Desa Karangetan Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ISMAYADI, dokter pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato, menerangkan sebagai berikut :

I Pemeriksaan Fisik :

Penderita masuk dengan kesadaran menurun setelah kecelakaan lalu lintas, ditemukan beberapa luka lecet pada daerah-daerah sebagai berikut :

- Tampak luka lecet pada daerah kepala sebelah kanan ukuran 5x4 c, dan ukuran 3x3 cm, pupil simetris diameter 3,5 mm per 3,5 mm, reflex cahaya +/- menurun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada daerah perut sebelah kanan ukuran 5x4 cm.
- Abdomen : datar, lemas, distensi negatif, defans negatif.
- Tampak deformitas pada daerah kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan.

II Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami cedera kepala berat yang di duga dapat diakibatkan oleh Truma Benda Tumpul.

- Bahwa akibat yang dialami korban IBRAHIM KATINUSA tersebut mengakibatkan korban IBRAHIM KATINUSA meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Kabupaten Pohuwato pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 pukul 20.00 Wita, sebagaimana diterangkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit daerah kabupaten Pohuwato Nomor : 800/RSUD-PHWT/2013 tanggal 30 Maret 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. YENI AHMAD, dokter pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengerti dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I SAMSUDIN KATINUSA Alias NUSA :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari sabtu pada tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 09.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Jalan Trans Sulawesi di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan
Kabupaten Pohuwato ;

- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah anak saksi yang bernama IBRAHIM KATINUSA dimana kejadiannya yaitu pada saat itu saksi dengan korban pergi untuk menawarkan bibit dengan menggunakan bentor dan saat itu saksi menyuruh korban untuk menunggu di bentor karena saksi akan singgah menawarkan bibit ke sebuah toko tetapi ketika saksi sudah ada di toko, saksi mendengar suara benturan yang keras dan kemudian orang-orang berteriak “Aduh Kasiang” lalu saksi mendengar hal itu langsung melihat kejadian dan kaget melihat anak saksi/korban sudah jatuh di jalan dengan kondisi yang berlumuran darah, lecet di kepala dan kaki patah serta kejang-kejang dan tanpa perduli lagi dengan terdakwa saksi langsung membawa korban ke rumah sakit randangan dan kemudian di rujuk ke RSUD Pohuwato namun anak saksi tidak bisa tertolong lagi dan telah meninggal ;
- Bahwa yang saksi ketahui anak saksi/korban di tabrak oleh sepeda motor besar warna hitam, kuning dan biru yang dikendarai oleh terdakwa dan dari jarak korban di bentor dengan posisi akhir korban setelah di tabrak kira-kira 8 meter ;
- Bahwa kondisi jalan pada saat saksi meninggalkan korban di dalam bentor sunyi tidak ada kendaraan yang lewat, jalan rata dan cuaca cerah dan saksi tidak mendengarkan suara klakson motor ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan kejadiannya jam 10.00 dan pada saat itu terdakwa membunyikan klakson selain itu keterangan lainnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI II SUTIANI :

keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa menyangkut masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada ada hari sabtu pada tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 08.00 Wita di lokasi yang saksi tidak ketahui karena saksi hanya singgah untuk membeli minuman ;
- Bahwa saksi ketahui yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah tabrakan antara sepeda motor Kawasaki warna hitam corak kuning plat polisi saksi tidak tahu yang menabrak seorang anak kecil ;
- Bahwa saksi mendengar suara tabrakan yang keras dan ketika saksi menoleh melihat sepeda motor yang sudah jatuh karena sudah menabrak seorang anak kecil dan terseret bersama anak tersebut sejauh 8 (delapan) meter ;
- Bahwa yang saksi ketahui anak tersebut akan menyebrang jalan untuk menyusul ayahnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor tersebut melaju untuk melambung kendaraan dump truck kemudian terkejut karena tiba-tiba ada seorang anak yang hendak menyebrang dan tidak bisa lagi menguasai laju motornya sehingga menabrak anak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi keadaan jalan pada tempat kejadian tidak ada yang rusak karena baru di aspal dengan cuaca cerah di pagi hari ;

Atas keterangan saksi yang telah di bacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari sabtu pada tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 09.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menabrak korban karena sudah tidak dapat lagi menguasai kendaraannya pada saat setelah melambung mobil dump truck tiba-tiba ada seorang anak kecil yang menyebrang ;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya membunyikan klakson panjang sebanyak 5 kali ;
 - Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kecepatan motornya hanya terdakwa mengendarai motor tersebut laju sekali ;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut korban terseret dan jatuh sejauh 8 (delapan) meter ;
 - Bahwa setahu saksi korban mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia ;
 - Bahwa terdakwa pada saat menabrak korban menggunakan Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DB 5157 QL warna hitam, corak kuning;
- Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DB 5157 QL ;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama DEDI EDWARD LOHONAUMAN ;
 - 1 (satu) lembar Sim C An. ISMAIL alias ISMAIL.

Menimbang, bahwa baik saksi maupun terdakwa telah mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.045.2/VER/RSUD-PHWT/14/III/2013 yang di buat tanggal 30 Maret 2013 dan ditandatangani oleh dr. ISMAYADI, dokter pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan korban IBRAHIM KATINUSA cidera kepala berat yang di duga dapat diakibatkan oleh Trauma benda tumpul dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit daerah kabupaten Pohuwato Nomor : 800/RSUD-PHWT/2013 tanggal 30 Maret 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. YENI AHMAD, dokter pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato ;

Menimbang, bahwa terhadap

bukti surat Visum Et Repertum dan Surat Kematian tersebut diatas, saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dihubungkan dengan bukti surat-surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka terungkaplah fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari sabtu pada tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 09.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DB 5157 QL dengan warna hitam corak kuning ;
- Bahwa benar terdakwa menabrak korban karena sudah tidak dapat lagi menguasai kendaraannya saat setelah melambung mobil dump truck tiba-tiba ada seorang anak kecil yang menyebrang serta akibat tabrakan tersebut korban IBRAHIM KATINUSA terseret dan jatuh sejauh 8 (delapan) meter ;
- Bahwa benar kondisi jalan di tempat kejadian tidak ada yang rusak dan cuaca dalam keadaan cerah ;
- Bahwa benar saksi korban di bawa ke rumah sakit randangan dalam keadaan luka-luka sesuai dengan hasil kesimpulan visum et repertum penderita mengalami cedera kepala berat yang di duga dapat diakibatkan oleh Truma Benda Tumpul, kemudian korban di rujuk ke RSUD Pohuwato dan meninggal di rumah sakit tersebut sesuai dengan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato yang di buat dan di tanda-tangani oleh dr, Yeni Ahmad dokter Pemerintah di RSUD Pohuwato ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis akan menghubungkannya dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan haruslah dipenuhi unsur unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;
- 3 Unsur karena kelalaian ;
- 4 Unsur menyebabkan meninggalnya orang ;

Ad 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah siapa saja yang termasuk subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam hal ini subjek hukum ditujukan pada Individu atau orang yang sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa ISMAIL Alias ISMAIL yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa dimaksud dan terdakwa sehat Rohani dan jasmaninya sehingga dengan demikian telah diketahui dan benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut dan mampu untuk bertanggung jawab ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur *Setiap orang* dalam hal ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang bahwa sebelum memberi pengertian tentang mengemudikan kendaraan bermotor maka perlu diketahui apa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor dan menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 ke-8 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, **kendaraan bermotor** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel sehingga **mengemudikan kendaraan bermotor** adalah menjalankan/mengendarai Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 09.00 wita di Jalan Trans Sulawesi di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dimana terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DB 5157 QL dengan warna hitam corak kuning dengan kecepatan yang terdakwa tidak ingat lagi dimana pada saat terdakwa melambung sebuah mobil dump truck tiba-tiba terdakwa terkejut melihat korban menyebrang jalan dan karena panik, terdakwa tidak dapat lagi menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak korban yang kemudian terseret dan jatuh sejauh 8 (delapan) meter ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ISMAIL alias ISAMIL mengendarai kendaraan bermotor yaitu Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DB 5157 QL dengan warna hitam corak kuning dan menabrak korban yang akan menyebrang maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan berjalan/bergerak sehingga terdakwa benar telah mengemudikan sepeda motor tersebut (Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DB 5157 QL dengan warna hitam corak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning) Dengan demikian unsur *mengemudikan kendaraan bermotor* dalam hal ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 3 Unsur karena kelalaian :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan adalah kurang hati-hati, lalai atau amat kurang perhatian atau tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 09.00 wita di Jalan Trans Sulawesi di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dimana terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DB 5157 QL dengan warna hitam corak kuning dengan kecepatan yang terdakwa tidak ingat lagi tetapi dalam keadaan laju dimana pada saat terdakwa melambung sebuah mobil dump truck tiba-tiba terdakwa terkejut melihat korban menyebrang jalan dan karena panik, terdakwa tidak dapat lagi menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak korban yang kemudian terseret dan jatuh sejauh 8 (delapan) meter ;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut posisi korban dari posisi awal sampai pada posisi akhir terseret dan jatuh sampai 8 (delapan) meter maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeda motor melaju dengan kecepatan yang tinggi apalagi terdakwa melambung sebuah mobil dump truck yang menurut Majelis Hakim dengan kecepatan yang tinggi dan melambung kendaraan lainnya harus adanya suatu sikap kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap segala sesuatu yang ada di depannya ketika mengambil jalan kendaraan lainnya, namun ternyata terdakwa tidak waspada dan hati-hati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sudah tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak korban maka dari hal-hal ini terdakwa tidak mengadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghati-hatian dan lalai sebagaimana yang diharuskan oleh hukum sehingga unsur *karena kelalaian* dalam hal ini telah terpenuhi secara Hukum ;

Ad. 4 Unsur menyebabkan meninggalnya orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur menyebabkan meninggalnya orang dalam unsur ini adalah meninggalnya seseorang tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, tetapi kematian tersebut karena merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 09.00 wita di Jalan Trans Sulawesi di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dimana terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DB 5157 QL dengan warna hitam corak kuning dengan kecepatan yang terdakwa tidak ingat lagi tetapi dalam keadaan laju dimana pada saat terdakwa melambung sebuah mobil dump truck tiba-tiba terdakwa terkejut melihat korban menyebrang jalan dan karena panik, terdakwa tidak dapat lagi menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak korban yang kemudian terseret dan jatuh sejauh 8 (delapan) meter dan akibat tabrakan tersebut korban IBRAHIM KATINUSA di bawah ke Rumah Sakit Randangan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dan meninggal dengan hasil Visum korban :

Pemeriksaan Fisik :

Penderita masuk dengan kesadaran menurun setelah kecelakaan lalu lintas, ditemukan beberapa luka lecet pada daerah-daerah sebagai berikut :

- Tampak luka lecet pada daerah kepala sebelah kanan ukuran 5x4 cm, dan ukuran 3x3 cm, pupil simetris diameter 3,5 mm per 3,5 mm, reflex cahaya +/- menurun.
- Tampak luka lecet pada daerah perut sebelah kanan ukuran 5x4 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdomen : datar, lemas, distensi negatif, defans negatif.
- Tampak deformitas pada daerah kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami cedera kepala berat yang di duga dapat diakibatkan oleh Truma Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa akibat yang dialami korban IBRAHIM KATINUSA tersebut mengakibatkan korban IBRAHIM KATINUSA meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Kabupaten Pohuwato pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 pukul 20.00 Wita, sebagaimana diterangkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit daerah kabupaten Pohuwato Nomor : 800/RSUD-PHWT/2013 tanggal 30 Maret 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. YENI AHMAD, dokter pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato.

Menimbang bahwa terdakwa yang menabrak korban IBRAHIM KATINUSA menyebabkan korban luka-luka dan akhirnya meninggal dengan demikian unsur *menyebabkan meninggalnya orang* dalam hal ini telah terpenuhi secara Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan menurut peraturan tersebut di atas, pidana maksimal dalam pasal tersebut adalah 6 (enam) Tahun dan/atau denda Rp.12.000.000 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan perbuatan melawan hukum yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan penghukuman kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak serta ketentuan social Justice karena akibat perbuatan terdakwa keluarga korban kehilangan anggota keluarganya serta memperhatikan dampak social sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan social (*social Justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi penghukuman harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan bertujuan antara lain untuk membuat efek jera dan memperbaiki pribadi terdakwa untuk di kemudian hari lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa menyebabkan korban jiwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah memberikan santunan duka kepada keluarga korban dan telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan yang sah terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DB 5157 QL, 1 (satu) lembar STNK ASLI Nomor Registrasi DB 5157 QL An. DEDI EDWARD LOHONAUMAN, oleh karena nomor sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut setelah dicocokkan sama maka terhadap kendaraan bermotor dan STNK dengan nomor polisi yang sama dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya atas nama DEDI EDWARD LOHONAUMAN ;
- 1 (satu) lembar Sim C An. ISMAIL alias ISMAIL dikembalikan kepada terdakwa ISMAIL alias ISMAIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa ISMAIL Alias ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" ;
- 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 2 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR dengan nomor polisi DB 5157 QL, 1 (satu) lembar STNK ASLI Nomor Registrasi DB 5157 QL An. DEDI EDWARD LOHONAUMAN, dikembalikan kepada yang berhak yakni DEDI EDWARD LOHONAUMAN;
 - 1 (satu) lembar Sim C An. ISMAIL alias ISMAIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ISMAIL alias ISMAIL ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada Hari Kamis Tanggal 04 Juli 2013 oleh kami **ANITA R. GIGIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NUR'AYIN, SH.** dan **IRWANTO, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUNARDI JUSUF** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa tersebut dan dihadiri oleh **AHMAD HUSIN MADYA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

TTD

NUR'AYIN, SH

TTD

IRWANTO, SH

HAKIM KETUA,

TTD

ANITA R. GIGIR, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUNARDI JUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)